



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 141.32 /20/Kpts/WN-L3/I-2020

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA**

**Nomor : 141.32 /25 /Kpts/WN-Lt/VIII-2018
TENTANG PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LUNANG TIGA

- Menimbang : a Bahwa terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang ditentukan oleh tingkat kesejahteraan keluarga perlu dilakukan oleh seluruh komponen Bangsa secara bersama-sama, terpadu, terencana dan berkelanjutan;
- b Bahwa untuk terwujudnya keluarga yang sejahtera, maka kegiatan pembinaan kesejahteraan keluarga perlu ditingkatkan dan diintensipkan melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c Bahwa Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 3 Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
- 4 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- 5 Keputusan Rakernas V PKK Nomor 01/Kep/Rakernas V PKK/IV/98 tanggal 18 April 1998 tentang Rumusan Hasil Rakernas V PKK Tahun 1998;

6 Keputusan Rakernas V PKK Nomor 02/Kep/Rakernas V PKK/IV/98 tanggal 18 April 1998 tentang Pedoman Pengelolaan PKK;

8 Peraturan Nagari Lunang Tiga No 07 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah TP-PKK Nagari Lunang Tiga yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Review Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Masa Bhakti 2018 - 2023 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka menginstruksikan kepada Pengurus Tim Penggerak PKK Nagari Lunang Tiga terbentuk untuk segera membentuk Kelompok PKK berdasarkan kewilayahan atau kegiatan dan Kelompok Dasawisma untuk menunjang dan mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi organisasi;

KETIGA : Dengan berlakunya surat keputusan ini maka surat keputusan wali nagari lunang tiga nomor : 141.32 /25 /Kpts/WN-Lt/VIII-2018 tentang perubahan struktur kepengurusan TP-PKK nagari Lunang Tiga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Penggerak PKK Nagari Lunang Tiga;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lunang Tiga

Pada Tanggal : 28 Januari 2020

Wali Nagari Lunang Tiga


M. SOBIRIN,

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. BAMUS Nagari Lunang Tiga
2. Ketua TP. PKK Kecamatan Lunang
3. Camat Lunang
4. Arsip,-

Lampiran :

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA

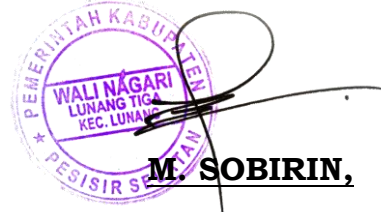
Nomor : 141.32 /20/Kpts/WN-L3/I-2020

Tentang : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
Nomor : 141.32 /25 /Kpts/WN-Lt/VIII-2018 TENTANG
PENGURUS TIM PENGGERAK PKK NAGARI LUNANG TIGA**

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR
SELATAN MASA BHAKTI 2018 – 2023**

Badan Penyantun/Pengawas	:	Wali Nagari Lunang Tiga
Ketua	:	ANI NURHAYATI
Wakil Ketua	:	SUWARNI, SST
Sekretaris	:	SOFI LESTARI
Bendahara	:	VERA UTAMI
Pokja I	:	
- Ketua	:	LETI YULIANINGSIH
- Sekretaris	:	JARWI
Pokja II	:	
- Ketua	:	KARSILAH
- Sekretaris	:	SITI MUKHAROMLAH
Pokja III	:	
- Ketua	:	WULANDARI
- Sekretaris	:	SUKESI
Pokja IV	:	
- Ketua	:	SURAMI
- Sekretaris	:	LILIS INDRAWATI

Ditetapkan di : Lunang Tiga
Pada Tanggal : 28 Januari 2020
Wali Nagari Lunang Tiga


M. SOBIRIN,